

 <p>UNIVERSITAS INDONESIA <i>Wetika Profektu, Sastra</i></p>	<p>UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA</p>	No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26
		Revisi : 01
		Tanggal : 23 Desember 2020
		Halaman : 1 dari 9
<p>Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 021-29120932</p>		
<p>PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU</p>		

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

1. Fakultas/Vokasi/Sekolah dan Pengelola Laboratorium

Fakultas/Vokasi/Sekolah dan Pengelola Laboratorium wajib melakukan upaya berikut:

- a. Melakukan disinfeksi ruangan dan seluruh peralatan di laboratorium secara berkala.
- b. Melakukan kaji risiko luas ruangan dan kapasitas laboratorium untuk menentukan jumlah maksimal peneliti/laboran/praktikan yang dapat melakukan kegiatan di dalam laboratorium (20% dari kapasitas ruangan dan maksimal 30 orang).
- c. Melakukan pengaturan jumlah peneliti/laboran/praktikan yang diperbolehkan melakukan kegiatan di laboratorium dengan menggunakan sistem kloter.
- d. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait (seperti pihak UPT K3L, asrama, dan fasilitas layanan kesehatan kampus) untuk keberlangsungan kegiatan praktikum.
- e. Melakukan pengaturan meja dan kursi peneliti/laboran/praktikan dengan radius minimal 2 meter. Jika memungkinkan, tambahkan sekat/barrier.
- f. Apabila laboratorium merupakan laboratorium yang mengakomodasi penelitian menggunakan *biohazards*, maka laboratorium wajib dilengkapi dengan standar keamanan tertinggi sesuai dengan level *biohazards* yang diteliti.
- g. Melakukan pengaturan jadwal praktikum/penelitian untuk mencegah terjadinya kerumunan sebelum, selama, dan sesudah praktikum/penelitian dilakukan.
- h. Melakukan pengukuran suhu tubuh peneliti/laboran/praktikan sebelum memasuki laboratorium. Peneliti/laboran/praktikan dengan hasil pengukuran suhu tubuh >37.3°C dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di dalam laboratorium,
- i. Menetapkan batas waktu praktikum dan tidak memperbolehkan peneliti/laboran/praktikan untuk melakukan kegiatan di laboratorium di luar jam yang telah ditentukan.
- j. Melakukan pengaturan sistem sirkulasi udara di dalam ruangan, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengoptimalkan sirkulasi udara segar di dalam laboratorium, antara lain dengan cara membuka pintu atau jendela ruangan.
 - 2) Melakukan pembersihan dan disinfeksi filter AC secara berkala.
 - 3) Mengatur temperatur ruangan berkisar 24–26°C dan kelembapan relatif 40–60%.
 - 4) Mengatur laju alir udara sekitar 0.15–0.50 m/det.
 - 5) Mengarahkan aliran udara satu arah dari suplai (*diffuser*) menuju exhaust.
 - 6) Memastikan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan.



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 2 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

- 7) Melakukan penyaringan atau filtrasi dengan menggunakan filter HEPA (*High Efficiency Particulate Air*) untuk menyaring udara yang akan masuk ke ruangan kerja.
- 8) Melakukan upaya inaktivasi terhadap virus COVID-19 dengan cara memasang lampu UV-C atau *ozone generator* dengan beberapa alternatif metode sebagai berikut:
 - a) Lampu UV-C pada *Air Handling Unit* (AHU), dengan panjang gelombang 254 nm atau 265 nm dan dosis yang tepat.
 - b) Lampu UV-C di area atas ruang kerja, yaitu pada ketinggian >2.1m (7ft).
 - c) Lampu UV-C pada sistem perpipaan di sistem ventilasi (*ducting system*).
 - d) Lampu UV-C yang dapat menghasilkan ozon yang bisa dipasang pada *ducting system*.
- k. Melakukan pengaturan arah keluar/masuk peneliti/laboran/praktikan agar tidak terjadi penumpukan peneliti/laboran/praktikan di pintu keluar/masuk.
- l. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan tisu/kertas pengering di dalam laboratorium dan lokasi lain yang mudah diakses.
- m. Menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk laboratorium dan lokasi lain yang mudah diakses.
- n. Menyebarkan informasi kesehatan kepada seluruh mahasiswa, serta memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk laboratorium.
- o. Melakukan pembaharuan prosedur penelitian/praktikum dan prosedur pembersihan laboratorium dengan memasukkan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 di laboratorium.
- p. Memberikan edukasi bagi petugas pembersih laboratorium untuk melakukan pembersihan laboratorium sesuai dengan prosedur pencegahan penularan COVID-19.
- q. Mewajibkan peneliti/laboran/praktikan serta petugas pembersih laboratorium untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan penularan COVID-19.
- r. Menyediakan peralatan dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi laboratorium.
- s. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang melakukan pembersihan dan disinfeksi laboratorium.
- t. Menyediakan tempat sampah khusus yang tertutup untuk pembuangan APD sekali pakai.
- u. Melakukan disinfeksi barang yang dikirim dari luar laboratorium.



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 3 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

2. Peneliti/Laboran/Praktikan

Peneliti/laboran/praktikan wajib melakukan upaya berikut:

- a. Mengajukan izin kegiatan penelitian/praktikum sebelum melakukan kegiatan di laboratorium.
- b. Menunjukkan surat keterangan *swab test* antigen dengan hasil Negatif atau *swab test* PCR dengan hasil Negatif yang berlaku maksimal tujuh (7) hari sebelum pelaksanaan praktikum.
- c. Mengisi "Formulir Self Assessment Risiko COVID-19" (Lampiran 1).
- d. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka tidak diperkenankan untuk beraktivitas di laboratorium dan diminta untuk beristirahat di rumah.
- e. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut:
 - Saat baru tiba di laboratorium.
 - Sebelum dan sesudah menggunakan APD.
 - Sebelum dan sesudah menggunakan peralatan/reagen.
 - Setelah batuk atau bersin.
 - Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - Saat akan meninggalkan laboratorium.
- f. Menjaga jarak dengan peneliti/laboran/praktikan lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan peneliti/laboran/praktikan lain.
- g. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain:
 - Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih
 - Jas laboratorium
 - Hairnet
 - Masker atau respirator.
 - *Face shield* atau kaca mata pelindung.
 - Sarung tangan
 - Sepatu tertutup
 - APD lain yang disesuaikan dengan jenis penelitian/praktikum.
- h. Membawa pulang seluruh APD setiap selesai melakukan kegiatan di laboratorium dan membersihkannya secara rutin.
- i. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
- j. Melakukan penelitian/praktikum sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh pengelola laboratorium.



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 4 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

- k. Apabila penelitian/praktikum yang dilakukan berkaitan dengan *biohazards*, maka wajib dilakukan di dalam Biosafety Cabinet yang sesuai dengan tingkat risiko mikroorganisme yang digunakan untuk penelitian/praktikum.
- l. Apabila mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 (demam, batuk, sesak napas), diharuskan segera melapor kepada petugas laboratorium dan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat.
- m. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
- n. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

3. Tamu Laboratorium

Tamu laboratorium wajib melakukan upaya berikut:

- a. Melakukan pengajuan jadwal kunjungan laboratorium.
- b. Berada dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kunjungan ke laboratorium.
- c. Bagi tamu dari luar Universitas Indonesia, wajib menunjukkan hasil *swab test* antigen Negatif atau hasil *swab test* PCR Negatif yang berlaku maksimal 7 hari sebelum jadwal kunjungan ke laboratorium.
- d. Mengisi "Formulir Self Assessment Risiko COVID-19" (Lampiran 1).
- e. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan ke laboratorium.
- f. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut:
 - Saat baru tiba di laboratorium.
 - Sebelum dan sesudah menggunakan APD.
 - Sebelum dan sesudah memegang instrumen ataupun benda lainnya yang terdapat di laboratorium.
 - Setelah batuk atau bersin.
 - Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - Saat akan meninggalkan laboratorium.
- o. Menjaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
- p. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain:
 - Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih
 - Hairnet
 - Masker
 - *Face shield* atau kaca mata pelindung.
 - Sarung tangan



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 5 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

- Sepatu tertutup
- q. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
- r. Melakukan kunjungan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh pengelola laboratorium.
- s. Apabila mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 (demam, batuk, sesak napas), diharuskan segera melapor kepada petugas laboratorium dan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat.
- t. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
- g. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

4. Vendor Barang di Laboratorium

Vendor barang di laboratorium wajib melakukan upaya berikut:

- a. Melakukan disinfeksi barang yang akan dikirim terlebih dahulu.
- b. Melakukan pengajuan pengiriman barang ke laboratorium.
- c. Vendor direkomendasikan untuk membawa hasil *swab test* antigen Negatif atau hasil *swab test* PCR Negatif yang berlaku maksimal 7 hari sebelum jadwal kunjungan ke laboratorium.
- d. Mengisi "Formulir Self Assessment Risiko COVID-19" (Lampiran 1).
- e. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan pengiriman barang.
- f. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut:
 - Saat baru tiba di laboratorium.
 - Sebelum dan sesudah menggunakan APD.
 - Sebelum dan sesudah memegang barang.
 - Setelah batuk atau bersin.
 - Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - Saat akan meninggalkan laboratorium.
- g. Menjaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
- h. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain:
 - Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih
 - Hairnet
 - Masker
 - *Face shield* atau kacamata pelindung.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 6 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

- Sarung tangan
- Sepatu tertutup
- i. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
- j. Melakukan pengiriman barang sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh pengelola laboratorium.
- k. Apabila mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 (demam, batuk, sesak napas), tidak diperkenankan melakukan pengiriman barang dan diharuskan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat.
- l. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
- m. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

5. Petugas Kebersihan Laboratorium

Petugas kebersihan laboratorium wajib melakukan upaya berikut:

- a. Melakukan pembersihan ruangan, lantai, meja/kursi, serta permukaan benda lain yang berpotensi disentuh oleh orang banyak menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
- b. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk bekerja dan diminta untuk beristirahat di rumah.
- c. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut:
 - Saat baru tiba di laboratorium.
 - Sebelum dan sesudah menggunakan APD.
 - Setelah batuk atau bersin.
 - Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - Setelah melakukan proses pembersihan laboratorium
 - Saat akan meninggalkan laboratorium.
- d. Menjaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
- e. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain:
 - Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih
 - Hairnet
 - Masker
 - *Face shield* atau kacamata pelindung.
 - Sarung tangan
 - Sepatu tertutup



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 7 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

- f. Membawa pulang seluruh APD setiap selesai melakukan pekerjaan di laboratorium dan membersihkannya secara rutin.
- g. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
- h. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
- i. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

6. Proses Pendistribusian dan Pembuangan Limbah Laboratorium

- a. Pengelola Laboratorium wajib menyediakan pembuangan khusus limbah, termasuk limbah APD sekali pakai, di laboratorium.
- b. Pengelola laboratorium wajib pemberian simbol dan label pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah sesuai karakteristik limbah laboratorium.
- c. Pembuangan limbah sementara dapat menggunakan media kontainer plastik yang kuat dan tertutup.
- d. Memastikan agar kontainer plastik yang berisi limbah sementara selalu dalam keadaan tertutup.
- e. Melakukan pembuangan limbah sesegera mungkin.
- f. Pengangkutan dan pembuangan limbah ke TPS harus dilakukan dengan kondisi limbah tertutup rapat dan sesuai dengan kapasitas daya angkut.
- g. Pemilihan mitra (vendor) yang sudah tersertifikasi dan memiliki izin pengelolaan limbah.

Disetujui oleh,
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
NIP 196108141987032001

Depok, Desember 2020

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 8 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

Referensi:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 04/KB/2020; No. 737/2020; No. HK.01.08/Menkes/7093/2020; No. 420-3987/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
5. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kriteria Desain Ruang Kerja.
7. Surat Edaran Rektor UI Nomor SE-703/UN.2R/OTL.09/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan Universitas Indonesia.
8. Surat Edaran Rektor UI Nomor SE-1271/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Langkah-Langkah Persiapan untuk Secara Bertahap Memulai Kegiatan Normal di Kampus Universitas Indonesia.
9. Kowalski, W.J., Thomas J. Walsh. 2020 COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility Technical Report –March 2020.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11. UPT K3L UI. 2016. Pedoman K3L Laboratorium UI.
12. American Industrial Hygiene Association (AIHA). Return to Office Safely During and Post Pandemic.
13. Beverly, Robert. COVID-19 Reveals Importance of UV-C in HVAC Industry. An Established Weapon for HVAC Coil Cleanliness mas Shine in more Ductwork for a Different Reason.
14. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Guidance for Lab Safety Practices. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/lab-safety-practices.html> [31 Agustus 2020].
15. EPA. 2017. *Treatment and Disposal of Medical Waste*.
16. Fenwick. Covid-19: Return to Work Checklist. Consideration and Emerging Best Practices. Preparing the Workplace for Return & General Health and safety.
17. Inagaki, H., Akatsuki S., Hironobu S., Tamaki O., Shouichi F. Rapid Inactivation of SARS-CoV-2 with Deep UV LED Irradiation.
18. Surat Edaran Indonesian Industrial Hygiene Association No. 20/E/2020 tentang Himbauan Untuk Mengimplementasikan Metode Pengendalian Teknis Guna Mengendalikan Penularan COVID-19 di Perkantoran.
19. World Health Organization. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-26

Revisi : 01

Tanggal : 23 Desember 2020

Halaman : 9 dari 9

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM PADA MASA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

Lampiran 1. Formulir *Self Assessment* COVID-19



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : FORM-UPTK3L-ER-21

Revisi : 00

Tanggal : 8 Juni 2020

Halaman : 1 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* RISIKO COVID-19

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* RISIKO COVID-19

Nama :
NIP/NUP :
Tanggal Pengisian :
No. HP :
Alamat Email :
Alamat :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, kami mohon Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan ini secara **JUJUR**.

No	Pertanyaan	Jawaban		Skor	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah bepergian ke tempat umum atau tempat keramaian (misalnya pasar, fasilitas pelayanan kesehatan, dll)?			1	0
2	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri?			1	0
4	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang?			1	0
5	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu memiliki riwayat kontak erat (misalnya berjabat tangan, berbicara, atau berada dalam satu ruangan/satu rumah) dengan orang yang dinyatakan sebagai Kasus Suspek (ODP) atau Kasus Probabel (PDP) atau pasien positif COVID-19?			5	0
6	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas ?			5	0
TOTAL SKOR					

Kategori Risiko berdasarkan Skor:

Skor	Kategori Risiko
0	Risiko Rendah
1 – 4	Risiko Sedang
≥5	Risiko Besar

Tindak Lanjut:

- **Risiko Rendah dan Sedang**, diperbolehkan masuk kerja, namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila suhu tubuh terukur >37,3°C perlu dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.
- **Risiko Tinggi**, dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Test oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.